

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian pada pembahasan sebagai jawaban atas permasalahan pada pendahuluan tesis ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Perizinan peredaran sediaan farmasi kosmetika merupakan instrument yang dapat dilakukan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mencegah, mengendalikan dan mengawasi produk sediaan farmasi kosmetika agar memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan, baik sebelum sediaan farmasi kosmetika diedarkan (*post market*) maupun setelah sediaan farmasi kosmetika beredar (*post market*)
2. Kewenangan Badan Pengawas Obat Dan Makanan mempunyai kewenangan : menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan memberi sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **B. Saran**

Saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan perlu dilakukan perbaikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Penyempurnaan Sistem Informasi Obat Nasional (SISPOM) harus dikaitkan dengan keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat, agar informasi obat dan makanan yang bersinggungan langsung dengan derajat kesehatan masyarakat sehingga mencapai tujuan derajat kesehatan yang optimal
2. Badan POM Republik Indonesia sebagai Lembaga Tinggi Negara Non Kementrian perlu diperkuat dengan Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan agar dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya secara optimal, agar upaya pengawasan peredaran sediaan farmasi kosmetika lebih efektif dan efisien maka izin produksi dan peredaran sediaan farmasi (*online*) kosmetika dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia